

## B A B V

### KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

#### A. Kesimpulan.

Setelah melakukan pembahasan tentang " Peranan Muhammad Ali Jinnah Sebagai Pelopor Pendiri Negara Islam Di Pakistan" dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan jatuhnya India ketangan Inggris, Akibatnya umat Islam menderita karena diskriminasi oleh Inggris disamping itu antara umat Hindu dan umat Islam tidak bisa disatukan. Sehingga selalu terjadi perdebatan- perdebatan dan pemberontakan, maka Muhammad Ali Jinnah mengajak umat Islam untuk merintis pemerintahan negara Islam di Pakistan lewat Partai Kongres dan Liga Muslim dengan hasil yang gemilang.
2. Bahwa kemerdekaan Pakistan diawali perdebatan dan pemberontakan antara Partai Kongres dan Liga Muslim di Nagpur dan konferensi meja bundar di London dan lebih tegas lagi pernyataan Inggris memberi kemerdekaan terhadap India dan Pakistan. Setelah Pakistan merdeka, para tokohnya memperdebatkan bentuk pemerintahannya, pada tahun 1951 di dukung ulama Pakistan untuk mencegaskan Pakistan sebagai Negara Republik Islam Pakistan.
3. Pokok pemikiran dan perjuangan Muhammad Ali Jinnah :
  - a. Bahwa Islam bukanlah doktrin agama semata-mata, tetapi aturan tingkah laku yang realitas dan praktis.

b. Bahwa Islam sebagai pandangan hidup.

c. Bahwa syariat Islam harus dilaksanakan di rakistan.

### B. Saran-saran.

1. Manusia secara fitrah tidak ada yang sempurna, oleh karena itu perjuangan juga masih kurang sempurna. Dalam hal ini juga berlaku terhadap skripsi ini dimana masih banyak kelemahan dan kekurangannya, untuk itu studi lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi ini sangat diperlukan terutama bagi para pembaca yang ingin memperdalam ilmu pengetahuannya tentang masalah-masalah ini.
2. Ilmu pengetahuan senantiasa berkembang dan perkembangan tersebut merupakan tantangan terhadap umat Islam dalam mendirikan pemerintahan Islam di muka bumi ini. Agar umat Islam mampu menjawab tantangan ini hendaknya umat Islam senantiasa mengupayakan terlaksananya negara Islam dengan memperbarui pemahamannya terhadap Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Agar umat Islam mampu menjawab di atas, maka hendaknya mereka menduduki peranan utama dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan atau paling tidak mengikuti perkembangannya. Sehingga dengan demikian mereka akan mampu memahani Islam dengan menggunakan pendekatan kepada ilmu tersebut lebih-lebih mampu merealisasikan negara Islam di muka bumi yang tercinta, dan mengikuti petunjuk kitabullah dan Sunnatul Rasul.

P E N U T U P

Dengan bersyukur kepada Allah S.W.T. sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua fihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Walaupun secara maksimal, tulisan ini telah diupayakan kesempurnaannya, namu ibarat " tiada gading yang tak retak ", penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, di sana sini mungkin masih banyak kekurangan dan kelemahan, dan mungkin masih banyak terdapat cela-cela yang masih perlu di sempurnakan, itu semua karena keterbatasa penulis. Oleh karena itu, tegur sapa dari semua fihak sangat diharapkan dan akan di terima dengan lapang dada.

Akhirnya, mudah-mudahan tulisan yang dedezhana ini, mempunyai makna yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga!....

Awal: Januari 1991

Penulis

69/68

BIBLIOGRAFI

- Anwar Enayatullah, Story Of Jinnah, terj. Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Abul Hasan Ali Al-Husni An-Nadwi, As-Sira'u Bainal Fikratil Islamiyati wal Fikratil Garbiyati Fil Aqtartil Islamiyati, terj. Al-Maarif, Bandung, 1983.
- Ahmad Syalaby, At-Tarikhul Islami Wal Hadaratil Islamiyati, Qaira, 1983.
- Abul 'ala Al-Maududi, Teori Politik Islam, terj. Media dakwah, Jakarta, 1985.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, 1984.
- Edward Mortimer, The Politics Of Islam, terj. Mizan, Bandung, 1984.
- Hugh C. Brooks, et al, Lands And Peoples, terj. Jil. III, Widiyadara, Jakarta, 1988.
- Hamka, Sejarah Umat Islam, Jil. III, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam dan Pergerakan, , Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Harun Nasution, Azyumardi Azraa, Perkembangan Modern Dalam Islam, Obor Indonesia, Jakarta, 1988
- Imam Nawawi, Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, Jil. II, ( t t ).
- Jonh L. Esposito, Identitas Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- , Dinamika Kebangkitan Islam, Rajawali Pers Jakarta, 1987.

- 69  
70
- Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka, Pustaka Firdaus ,  
Jakarta, 1981.
- Kenneth W. Morgan, Islam Jalan Lurus, terj. Pustaka Jaya,  
Jakarta Pusat, 1980.
- L. Soddard, Dunia Baru Islam, terj. Jakarta, 1966
- Muhammad Iqbal, The Reconstruction Of Religious Thought In  
Islam, terj. Tintamas, Jakarta, 1982.
- Muhammad Kusno, et al, Islam Di Pakistan, IAIN SuanaAppel  
Surabaya, 1980.
- Mariam Jameela, Islam dan Modernisme,  
-----, Biografi Abul 'ala Al-Maududi, terj. Risalah  
Bandung, 1979.
- Mazheruddin Siddiqi, Islam Jalan Mutlak, Pembangunan, Ja-  
karta, 1963.
- Muhammad Tahir, Sejarah Islam dari Andalus Sampai Hindus ,  
Pustaka Jaya, Jakarta Pusat, 1981.
- Muhammad Djoefri, Leksikon Islam, Pusta Azet( Pusta Zet )  
Vol, 2, Jakarta, 1988.
- Mustafa As-siba'i, Agama da Negara, terj. Asia Afrika, Su-  
rabaya, 1978.
- Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer  
Idayu Jakarta, 1984.
- Riaz Hasan, Islam Dari Konservatisme Sampai Fundamentalisme,  
Rajawali, Jakarta, 1985.
- Syed Habibul Haq Nadvi, Dinamika Islam, terj. Risalah, Ban-  
dung, 1984.

- S. Imam Asy'ari, Petunjuk Teknis Menulis Naskah, Usaha Nasional, Surabaya, 1984.
- Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas, Mizan, Bandung, 1989.
- T.S.G.Moelia, India Sejarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1949.
- Wilfred Cantwell Smith, Islam In Modern History, Bhratara, Jakarta, 1964.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Yunus Ali Al-Muḥḍar, Tolarensi-tolarensi Islam, Iqra' Bandung, 1983.
- Zainal Abidin Ahmad, Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang, Bulan Bintang, 1979.
- Majalah dan Surat kabar.
1. " Pasang Naik Hubungan India Pakistan " Kmpas, Sabtu 19 Januari 1985,.
  2. Al-Jamiah, Edisi XXIX IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1979.



## L A M P I R A N

## Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan

( 1 9 7 3 )

## Mukadimah

Mengingat kekuasaan di seluruh alam ini hanya ada di tangan Allah Yang Mahakuasa, dan wewenang yang dimiliki rakyat Pakistan dalam batas-batas yang ditentukan olehnya adalah amanatnya;

Dan mengingat kehendak rakyat Pakistan untuk menciptakan ketenteraman;

Menimbang negara akan menjatuhkan kekuasaan dan wewenangnya melalui wakil rakyat yang terpilih;

Menimbang dasar-dasar demokrasi, kebebasan, persamaan, toleransi dan keadilan sosial, seperti yang dinyatakan oleh Islam, akan dijalankan sepenuhnya;

Menimbang orang-orang muslim akan diperbolehkan untuk mengatur kehidupan mereka dalam lingkungan perseorangan maupun kelompok sesuai dengan ajaran dan tuntutan Islam seperti yang dikemukakan dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunnah;

Menimbang ketentuan yang memadai akan dibuat bagi golongan minoritas supaya mereka bebas untuk mengakui dan mengamalkan agama mereka dan mengembangkan kebudayaan mereka.

Menimbang wilayah yang sekarang termasuk dalam atau berada dalam wilayah tambahan Pakistan dan wilayah-wilayah yang lain yang sejak sekarang termasuk atau ditambahkan ke dalam wilayah Pakistan akan membentuk Federasi di mana satuan-satuan ini akan mempunyai kekuasaan dan wewenang seperti yang mungkin ditentukan.

Menimbang hak-hak pokok akan dijamin, termasuk persamaan status, persamaan kesempatan dan persamaan di muka pengadilan hukum, sosial, ekonomi dan politik, dan kebebasan berfikir, berkeyakinan, beragama, beribadah, berkumpul, bertindak pada hakam dan moralitas rakyat banyak;

Menimbang ketetapan yang memadai akan dibuat untuk melindungi kepentingan sah kelas-kelas minoritas, terbelakang dan tertekan;

Menimbang kebebasan pengadilan akan dijamin sepenuhnya;

Menimbang keutuhan wilayah-wilayah Federasi, kemerdekaannya dan semua hak-haknya, termasuk hak untuk menguasai tanah, laut dan udara, akan dilindungi;



Sehingga rakyat Pakistan bisa sejantara dan memperoleh tempat mereka yang sah dan terhormat di antara negara-negara di dunia ini dan memberikan sumbangan sepenuhnya kepada perdamaian internasional dan kemajuan serta kebahagiaan umat manusia;

Karena itu, kami, rakyat Pakistan,

Sadar akan tanggung jawab kami terhadap Allah Yang Mahakuasa dan umat manusia;

Sadar akan pengorbanan yang diberikan oleh rakyat untuk menegakkan kemerdekaan Pakistan;

Setia kepada pernyataan yang dibuat oleh pendiri Pakistan Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah, bahwa Pakistan akan menjadi negara demokrasi berdasarkan asas Islam tentang keadilan sosial.

Membagikan diri bagi pemeliharaan demokrasi yang dicapai lewat perjuangan rakyat yang tak kenal lelah dalam melawan penindasan dan kelaliman;

Diperi semangat oleh ketetapan hati untuk melindungi persatuan nasional dan politisi dan solidaritas dengan menciptakan masyarakat egalitarian dengan melalui orde baru;

Dengan ini, melalui perwakilan kami di Majelis Nasional, menyetujui, menjalankan dan menyerahkan diri ke pada undang-undang ini.\*

---

\* Riaz Hasan, Islam Dari Konservatisme Sampai Fundamentanisme, Rajawali, Jakarta, 1965. hal.44 - 46.